

**PEREMPUAN SEBAGAI PEMBATAL SALAT MENURUT
NĀṢR AD-DĪN AL-ALBĀNI DAN FATIMA MERNISSI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM / PERBANDINGAN MAZHAB**

OLEH:

MUHAMMAD MIFTAH IRFAN

NIM: 16360028

PEMBIMBING:

H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19651208 199703 1 003

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

YOGYAKARTA

2020

ABSTRAK

Rasulullah SAW dan Islam hadir tidak hanya memihak perempuan, tapi juga memandang persamaan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam beribadah maupun dalam hak dan kewajiban beragama, hubungan sesama manusia, berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Ironisnya, pasca Rasulullah wafat, perdebatan mengenai kesetaraan justru muncul kembali. Salah satu contohnya dapat dilihat dari hadis yang menjelaskan bahwa wanita setara dengan keledai dan anjing. Bukan hanya itu, wanita, keledai dan anjing sama-sama dapat membatalkan salat jika ia lewat dihadapan seorang *muṣalli*. Pendapat textual hadis diatas dipegangi oleh Syaikh Muhammad Naṣr Ad-Dīn Al-Albāni. Sementara itu seorang tokoh Feminisme asal Maroko, Fatima Mernissi berpendapat sebaliknya, dengan alasan adanya kecenderungan patriarki yang tersimpan dalam hadis tersebut. Penelitian ini mengkaji mengenai pemikiran Naṣr Ad-Dīn Al-Albāni dan Fatima Mernissi dalam memandang permasalahan melintasnya perempuan sebagai pembatal salat. Perbandingan kedua tokoh ini merupakan perbandingan yang seimbang, karena penyusun membedah pemikiran keduannya menggunakan pendekatan *uṣul fiqh*. Alasan yang melatar belakangi penelitian ini ialah : (1) minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hadis tersebut, (2) guna mengetahui seberapa tepat argumentasi kedua tokoh ketika di bedah meenggunakan analisis *uṣul fiqh*.

Jenis penelitian yang penyusun gunakan ialah penelitian kepustakaan (*library research*). Penyusun menggunakan literatu-literatur dari kedua tokoh maupun tokoh-tokoh lain guna mendapatkan hasil penelitian yang baik. Pendekatan yang penyusun gunakan ialah pendekatan *uṣul fiqh*. Pendekatan *uṣul fiqh* adalah studi Islam dengan menggunakan kaidah-kaidah *uṣul fiqh* atau metode-metode *istinbat* hukum dalam *uṣul fiqh*. Teori yang penyusun gunakan dalam skripsi ini ialah *Ta’āruḍ Adillah*. *Ta’āruḍ Adillah* merupakan teori dalam *uṣul fiqh* guna memacahkan pertentangan yang terjadi antara satu dalil dan dalil yang lain.

Dari hasil penelitian ini, penyusun dapat menyimpulkan bahwa kedua tokoh memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing ketika ia dihadapkan pada hadis ini. Naṣr Ad-Dīn Al-Albāni memiliki kekurangan di bidang refensi, sedangkan Fatima Mernissi memiliki kekurangan dalam menganalisis kepribadian Abu Hurairah. Pada akhirnya seluruh dalil yang di benturkan dengan dalil melintasnya perempuan sebagai pemutus salat adalah daif melainkan satu hadis. Hadis tersebut adalah hadis bantahan yang diriwayatkan oleh ‘Āisyah. Setelah diperbandaingkan penyusun memutuskan untuk menggunakan metode *taufiq* (mengompormikan kedua dalil). Hasilnya adalah kedua dalil tersebut membahas dua hukum yang berbeda. Namun pemaknaan *yaqta’u* disitu dikembalikan kepada makna hakikinya yaitu memotong. Artinya melintasnya perempuan di depan orang salat itu dapat memotong kekhusyu’an salat.

Kata Kunci: Hadis, Fikih, Feminisme

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : Muhammad Miftah Irfan
NIM : 16360028
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Yogyakarta, 12 Juni 2020 M
20 Dzulqaidah 1441 H**

Saya yang menyatakan,



Muhammad Miftah Irfan

NIM: 16360028



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Miftah Irfan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Miftah Irfan

NIM : 16360028

Judul Skripsi Perempuan Sebagai Pembatal Salat Menurut Nashiruddīn Al-Albāni Dan Fatima Mernissi

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2020 M

20 Dzulqaidah 1441 H

Pembimbing,

H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19651208 199703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-591/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : PEREMPUAN SEBAGAI PEMBATAL SALAT MENURUT NASR AD-DIN AL-ALBANI DAN FATIMA MERNISSI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MIFTAH IRFAN
Nomor Induk Mahasiswa : 16360028
Telah diujikan pada : Senin, 15 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ea9d14ddab25



Pengaji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 5ea14b998b50



Pengaji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 5ea9acdf745fa



Yogyakarta, 15 Juni 2020

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ea1c994d86b



(Menuju bintang melalui jerih payah)¹



¹ Ini adalah motto negara bagian Amerika Serikat; Kansas.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi yang telah saya kerjakan semampu saya, saya persembahkan kepada Bapak Ir. Ratnadi Herutomo dan Ibu Woro Hartini, beliau berdua yang selalu mengarahkan demi masa depan terbaik anaknya.

Saya persembahkan kepada adik saya Muhammad Rafif Hilmi Azmi, yang telah memberikan doa dan semangatnya.

Saya persembahkan kepada teman-teman seperjuangan Prodi Perbandingan Mazhab 2016, dan seluruh teman seperjuangan dalam menuntut ilmu di berbagai belahan dunia, semoga bermanfaat.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 185 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	W
ه	Hā'	H	H
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila *ta' Marbūtah* dibaca mati ditulis dengan *h*.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولَيَا	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-----------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup atau dengan *hárakat fathâh, kasrah* dan *dâmmah* ditulis t atau h.

زَكَاتُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakat al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

s	<i>fathâh</i>	ditulis	A
q	<i>Kasrah</i>	ditulis	I

ڻ	<i>dammah</i>	ditulis	U
---	---------------	---------	---

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah + alif</i> جَاهِيلِيَّةٌ	ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah + ya' mati</i> تَنْسَى	ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i> كَرِيمٌ	ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	<i>dammah + wawu mati</i> فُرُوضٌ	ditulis	Ū <i>furiūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	<i>fathah + wawu mati</i> قُوْلٌ	ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

لَيْلَةٌ	ditulis	<i>a'antum</i>
لَيْلَةٌ شَكْرَنْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf + Lām

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *Alīf*, namun dalam transliterasi ini, kata *Alīf* dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti dengan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>as-Syams</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti dengan huruf *qamariyyah*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata- kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذُوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawī al-Furūḍ</i>
السَّنَّةُ أَهْلُ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini, huruf Arab tersebut digunakan juga penggalan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ	ditulis	<i>Syahru Ramadān al-lažīl unzila fih</i>
الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>



KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ أَحْمَدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَعِينُهُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ.

Puji syukur kehadirat Allah swt, yang telah memberikan rahmat, karunia, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penulis bisa mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Perempuan Sebagai Pembatal Salat Menurut Nāṣr Ad-Dīn Al-Albāni Dan Fatima Mernissi”**.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umat yang senantiasa mengikuti ajaran agama yang membawa *rahmatal lil ‘ālamīn*. Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan dan para staf-stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Prodi Perbandingan

Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak H. Wawan Gunawan S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, dan juga dengan kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan nasehat, inspirasi, serta membantu dalam mencari atau menentukan tema-tema skripsi.
6. Segenap Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penyusun sebutkan satu demi satu. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
7. Segenap Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Perbandingan Mazhab dan Staf. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
8. Semua guru-guru saya yang telah mengajarkan saya membaca, menulis, dan sebagainya.
9. Ayah tercinta Ir. Ratnadi Herutomo dan Ibu tersayang Woro Hartini yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.

10. Adik tersayang Muhammad Rafif Hilmi Azmi yang selalu memberikan doa dan semangatnya.
11. Yassina Emira, Mas Munif, Gus Isol, dan Kang Bedul yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
12. Ibu Retno Ambarwati dan Bapak Ratnadi Agus sebagai pemberi beasiswa kepada penyusun selama empat tahun.
13. Keluarga Swakarya *Sweet Seventeen* yang selama ini telah menjadi *support system* bagi penyusun.
14. Teman-teman organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum, Partai Kedaulatan Rakyat, dan IKAMA PTKIN, yang telah memberikan banyak pelajaran tentang berorganisasi.
15. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan doa serta bantuannya dari awal penyusunan hingga selesaiya skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 12 Juni 2020 M
20 Dzulqaidah 1441 H



Muhammad Miftah Irfan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM MENGENAI SALAT	19
A. Pengertian Salat.....	19
B. Dasar Hukum	20
C. Pembatal Salat.....	23
D. Perempuan Sebagai Pembatal Salat	37
BAB III BIOGRAFI SERTA PEMIKIRAN NĀŞR AD-DĪN AL-ALBĀNI - ALBĀNI DAN FATIMA MERNISSI	43
A. Biografi Nāṣr Ad-Dīn al-Albāni.....	43
B. Dasar-Dasar Pemikiran Nāṣr Ad-Dīn Al-Albāni	49

C. Pemikiran Nāṣr Ad-Dīn Al-Albāni-Albāni Mengenai Hadis Perempuan Sebagai Pembatal Salat	54
D. Biografi Fatima Mernissi	60
E. Dasar-dasar Pemikiran Fatima Mernissi	63
F. Pemikiran Fatima Mernissi Mengenai Hadis Perempuan Sebagai Pembatal Salat.....	65
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN NĀṢR AD-DĪN AL-ALBĀNI DAN FATIMA MERNISSI.....	70
A. Anasis Umum Pendapat Nāṣr Ad-Dīn al-Albāni dan Fatima Mernissi ..	70
1. Pendapat Nāṣr Ad-Dīn al-Albāni	70
2. Pendapat Fatima Mernissi.....	71
B. Anasis Ta’ārud Adillah terhadap Hadis-Hadis Perempuan Sebagai Pembatal Salat.....	74
BAB V PENUTUP.....	81
A. Simpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ayat Al-Qur'an yang dengan sangat terang menentang kezaliman dan memerintahkan untuk berbuat keadilan. Namun sayangnya, saat ini wajah Islam terasa sangat asing. Islam yang dulunya identik dengan humanisasi, liberasi dan transendensi², sekarang mulai luntur dengan modernisasi dan westernisasi. Ayat-ayat yang tadinya membahas mengenai semangat anti diskriminasi kini tinggal kenangan seolah ayat-ayat tersebut telah hilang di-*nasakh*-kan.

Kedatangan Islam merupakan sebuah revolusi yang selama berabad-abad telah berperan secara signifikan dalam panggung sejarah kehidupan manusia. Tidak diragukan lagi, Islam telah menjadi penanda perubahan, bukan hanya dalam teologi, namun juga sosial dan ekonomi.³ Pada zaman Nabi, Islam benar-benar menjadi kekuatan revolusioner yang luar biasa. Para sejarawan membuktikan bahwa Nabi sebagai utusan Allah telah sukses menggulirkan tantangan yang

² Heddy Shri Ahimsa-Putra, "Paradigma Profetik: Mungkinkah? Perlukah?", *Makalah* ini disampaikan pada Sarasehan Profetik 2011, diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana UGM, di Yogyakarta, 10 Februari 2011, hlm. 12.

³ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. IX.

membahayakan saudagar-saudagar kaya yang berkuasa di Mekah.⁴ Tidak hanya itu, Nabi juga meng-*counter* budaya-budaya Arab saat itu yang bertentangan dengan Islam. Termasuk di antaranya budaya diskriminasi dalam memperlakukan perempuan.⁵

Dalam sejarahnya, kaum perempuan selalu dikaitkan dengan balak, kesialan ataupun sebab dari segala permasalahan. Sebut saja peradaban Yunani dengan segala keindahan mitologinya. Konon dalam sebuah cerita, dikisahkan bahwa segala kekacauan dan permasalahan di dunia ini disebabkan oleh seorang perempuan bernama Pandora yang melanggar pesan suaminya dengan membuka sebuah kotak yang berisi segala hal buruk di dunia.⁶ Dalam kisah agama samawi, diceritakan bahwa rayuan Siti Hawa menjadi sebab dari terbuangnya Adam ke muka bumi. Dalam dunia pepatah, telah masyhur diriwayatkan bahwa tiga fitnah dunia adalah harta, tahta dan perempuan. Pepatah tersebut seolah menafikkan kenyataan bahwa laki-laki pun dapat menjadi fitnah dunia. Dalam kisah Nabi Yusuf Allah SWT telah berfirman:

﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ أَمْرَاتُ الْغَرِيزِ تُرْوَدُ فَتَنَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًا إِنَّا لَنَرَيْهَا فِي﴾

ضَلَلَ مُبِينٌ⁷

⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

⁵ Salah satu tradisi jahiliah pada masa pra-Islam adalah menganggap perempuan yang sedang menstruasi adalah kotor. Lihat Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, (Oxford: Basil Blackwell, 1991), hlm. 93.

⁶ Jimmy Joe, “Saviour of Mankind”,

<https://www.timelessmyths.com/classical/creation.html#Saviour>, akses 20 Maret 2020.

⁷ Yusuf (12):30.

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa laki-laki (Yusuf) pun digoda oleh istri Al-Aziz. Namun, pemahaman semacam ini tidak selalu dapat disepakati. Pada kenyataannya, ayat Al-Quran yang bersifat mutlak tidak dapat dihindarkan dari penafsiran yang bersifat relatif.

Menurut sejarah, pada kurun waktu pertama kebangkitan peradaban Islam, sepeninggal *khulāfa'ur rāsyidin*, sejarah mencatat terjadi perubahan fundamental dalam struktur kekuasaan kekhalifahan Islam. Sistem pemilihan yang tadinya demokrasi berubah menjadi sistem monarki yang bersifat absolut. Bersamaan dengan pergolakan politik ini, maka timbul banyak hadis palsu yang merendahkan perempuan secara berlebihan. Hal ini semakin runyam ketika kaum pria ikut memanfaatkan situasi ini sehingga memperancu keadaan, mana yang sebenarnya hadis Nabi, mana yang sebenarnya adat kaum Arab dan mana yang sebenarnya kebiasaan kaum ajam yang diarabkan.⁸

Dalam memaknai ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis yang secara umum membawa pesan keadilan, para *mufassir* terkadang mengambil keputusan yang berbeda hanya karena adanya ayat yang bisa diarahkan sesuai dengan penafsirannya dan juga karena didukung oleh budaya patriarki yang kental di kalangan masyarakat Muslim. Dari sinilah muncul tafsir-tafsir yang banyak memposisikan perempuan dalam posisi yang inferior.⁹ Dalam *sahīh Muslim*, salah satu redaksi hadis menyebutkan bahwa salat seseorang akan terputus (يُفْطَح) bila

⁸ Armahedi Mahzar dalam Amina Wadud, *Perempuan di dalam Al-Qur'an*, alih bahasa Yaziar Radianti, cet ke-1 (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), hlm. XIV.

⁹ Marzuki, "Perempuan dalam Pandangan Feminis Muslim," *tj. tv. tn., (tpp. tth)*, hlm. 1.

melintas di depannya seorang perempuan, seekor keledai, dan anjing. Bunyi redaksi hadis tersebut adalah:

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمَخْرُومِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زَيَادٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ
اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُفْطِئُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، وَيَقِيْدُ ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخَرَةِ»

الرَّحْلٌ¹⁰

Kalau diamati, hadis seperti ini tentu saja kontra produktif dengan cita-cita reformasi sosial-kultural yang diusung Nabi, terutama menyangkut kaum perempuan.¹¹ Tidak aneh bila kemudian timbul pertanyaan, bagaimana mungkin seorang Nabi mengatakan hadis semacam itu?, bukankah hadis tersebut melukai hati kaum perempuan?.

Bukan hal mudah memang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Di samping karena secara ‘jelas’ hadis tersebut menyebutkan bahwa perempuan, keledai, dan anjing akan membatalkan salat, mayoritas penafsiran para ulama yang ada saat ini pun juga tidak banyak bergerak dari hal tersebut. Selain memaknainya dengan membatalkan salat, lafadz *yaqta'u* pada hadis ini

¹⁰ Abi Al-Husayn Muslim, *Al-Jami' Al-Sahih*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), II: 59-60, hadis nomor 511, “Bāb Qadru mā Yustaru Al-Muṣalī.”

¹¹ Syaikhudin, “Perempuan yang Membatalkan Salat”, *Musāwa*, Vol 10, No.1 (Januari 2011), hlm. 108.

oleh para ulama sebagai hal yang mengurangi kekhusyuan salat.¹² Pendapat semacam ini dipegangi oleh ulama fikih seperti Asy-Syāfi'i dan An-Nawawi.¹³

Sementara itu Fatima Mernissi, seorang perempuan berkebangsaan Maroko berpendapat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bemasalah. Fatima Mernissi berpendapat bahwa permasalahan tersebut justru terletak pada Abu Hurairah sendiri. Dalam bukunya yang berjudul *Women and Islam*, Fatima Mernissi mengkritik hadis ini dari segi perawinya, yaitu Abu Hurairah. Fatima Mernissi membongkar kepribadian Abu Hurairah yang diduga memiliki kecenderungan membenci perempuan.¹⁴ Selain itu, Fatima Mernissi juga meng-*counter* hadis tersebut dengan hadis ‘Āisyah yang menyatakan bahwa Nabi pernah salat ketika ia sedang berbaring persis di depannya.¹⁵

Fatima Mernissi merupakan seorang tokoh Feminisme yang termashur. Jalur karir Fatima Mernissi dimulai pada tahun 1965, Mernissi mendapat gelar di bidang ilmu politik dari Mohammad V University di Rabat, Maroko. Ia mendapatkan gelar Ph.D. dari Amerika pada tahun 1973. Pada tahun 1974-1981 dia mengajar di Fakultas Sastra Mohammad V University sekaligus menjadi dosen pada “*The Institute of Scientific Research*” pada universitas yang sama.

¹² Al-Nawawi, *Syarh Nawawi ‘Ala Muslim*, (Beirut: Darul Ihya’ Al-Dirasah Arabi, 1392), IV: 227.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adhilatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Khattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), II: 127.

¹⁴ Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, (Oxford: Basil Blackwell, 1991), hlm. 71.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 69.

Selain itu juga menjadi konsultan di *United Nation Agencies*. Ia merupakan seorang tokoh yang aktif dalam gerakan *Pan Arab Women Solidarity Association*.¹⁶

Diskursus mengenai perempuan sebagai pembatal salat ternyata tidak hanya dibahas oleh ulama fikih, maupun kaum feminis saja, melainkan juga ulama hadis. Seorang pakar hadis asal Albania yang bernama Nāṣr Ad-Dīn al-Albāni ikut berkomentar mengenai hadis tersebut dalam kitabnya *Aṣlu Ṣifat Ṣalāt Al-Nabī Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam*. Dalam argumennya ia mengumpulkan seluruh hadis yang berkaitan dengan hadis tersebut lalu membahasnya satu persatu dengan menyatir pendapat para ulama. Namun, alhasil pendapatnya pun senada dengan pendapat ulama fikih terdahulu, bahkan lebih parah. Dalam bukunya, Nāṣr Ad-Dīn al-Albāni menyatakan bahwa seluruh hadis yang dinilai bertentangan dengan hadis Abu Hurairah adalah hadis daif. Kalaupun hadis itu sahih maka sebenarnya hadis-hadis itu memiliki konteksnya sendiri dan tidak memiliki kaitan dengan hadis Abu Hurairah. Sehingga pada akhir kesimpulannya, Nāṣr Ad-Dīn al-Albāni menyimpulkan bahwa hadis Abu Hurairah adalah hadis mutlak yang menyatakan bahwa perempuan yang melintas di depan *muṣalli* adalah salah satu penyebab batalnya salat.¹⁷

¹⁶ Anisatun Muth’iah, “Analisis Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hadis-Hadis *Missogini*”, *Dhiya’ul Afkar* Vol. 2, No. 01, (Juni 2014), hlm. 77.

¹⁷ Nāṣr Ad-Dīn Al-Albāni, *Aṣlu Ṣifat Ṣalāt Al-Nabī Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, 2010), I: 130.

Melihat pemaparan di atas, terlihat jelas adanya pendapat yang saling bertolak belakang antar kedua tokoh tersebut. Namun pada dasarnya, dalam skripsi ini pengujian argumentasi kedua tokoh tersebut tidak berdasarkan analisis hadis maupun feminism. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan ushul fikih, guna mendapatkan hasil yang objektif. Pendekatan ini juga berfungsi sebagai penyetara antar kedua tokoh, dalam hal ini Fatima Mernissi dan Nāṣr Ad-Dīn al-Albāni. Oleh karena dasar pemikiran tersebut penyusun tertarik mengkaji lebih dalam mengenai pendapat kedua tokoh tersebut yang berkaitan dengan hukum perempuan sebagai pembatal salat. Penelitian ini dianggap penting dalam pengembangan wacana misoginis dari sudut pandang hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, agar dapat dipahami secara sistematis serta sesuai dengan tujuan penyusunan, maka penyusun mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Nāṣr Ad-Dīn al-Albāni dan Fatima Mernissi dalam memaknai hadis perempuan sebagai pembatal salat?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pandangan Nāṣr Ad-Dīn al-Albāni dan Fatima Mernissi dalam memaknai hadis melintasnya perempuan sebagai pembatal salat ditinjau dari sudut pandang Ushul Fikih.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan edukasi bagi masyarakat terkait masalah hukum melintasnya perempuan di depan *muṣalli*.

D. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian yang baik, dirasa penting adanya telaah pustaka untuk membandingkan sebuah penelitian dengan penelitian yang lain. Telaah pustaka merupakan salah satu cara dalam rangka mengantisipasi penjiplakan.

Pertama, skripsi dengan judul “Hadis-Hadis Tentang Terputusnya Salat karena Melintasnya Anjing, Keledai, dan Perempuan: Kajian Ma’ani Al-Hadis” yang ditulis oleh Choiratun Nafi’ah pada tahun 2004. Dalam skripsi ini Choiratun Nafi’ah membahas secara khusus mengenai hadis-hadis tentang terputusnya salat karena melintasnya anjing, keledai, dan perempuan. Ia berkesimpulan bahwa terputusnya salat karena perempuan, keledai, dan anjing perlu ditinjau kembali. Menurutnya, hadis tersebut bermakna universal, artinya semua hal yang sifatnya mengganggu salat maka dihukumi terputus (berkurangnya pahala salat). Perbedaan mendasar antara skripsi Choiratun Nafi’ah dengan skripsi ini adalah dari segi pendekatan yang digunakan. Jika Choiratun

Nafi'ah menggunakan pendekatan *Ma'anil Hadis*, skripsi ini menggunakan pendekatan *Ta'arudh Adillah*.¹⁸

Kedua, sebuah artikel yang ditulis oleh Syaikhudin dengan judul “Perempuan yang Membatalkan Salat”. Artikel ini dipublikasikan oleh jurnal Musāwa pada tahun 2011. Dalam jurnal ini Syaikhudin meneliti hadis yang sama persis dengan skripsi ini. Berbeda dari skripsi ini, yang menggunakan *Ta'arudh Adillah* sebagai kerangka teorinya, Syaikhudin menggunakan pendekatan Hermeneutik sebagai pisau analisisnya.¹⁹

Ketiga, sebuah skripsi yang ditulis oleh Qoriatul Hasanah dengan judul “Kritikus Hadis Perempuan (Studi atas Tujuan dan Metode Kritik ‘Āisyah r.a. terhadap Hadis-hadis tentang Perempuan)”. Skripsi ini membahas mengenai bantahan-bantahan Āisyah terhadap hadis-hadis yang dinilai mendiskriminasi kaum perempuan. Dalam salah satu pembahasannya, Qoriatul Hasanah membahas hadis yang sama dengan hadis yang dibahas dalam skripsi ini. Namun, pada dasarnya skripsi tersebut adalah penelitian terhadap pemikiran Imam Zarkasyi dalam kitab *Al-Ijābah*, yang kemudian dibedah menggunakan analisis gender.²⁰

¹⁸ Choriatur Nafi'ah, “*Hadis-hadis Tentang Terputusnya Salat Karena Melintasnya Anjing Keledai Dan Perempuan: Kajian Ma'ani Al-Hadis*”, Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004), hlm. 113.

¹⁹ Syaikhudin..., hlm. 112.

²⁰ Qoriatul Hasanah, “*Kritikus Hadis Perempuan (Studi atas Tujuan dan Metode Kritik ‘Āisyah r.a. terhadap Hadis-hadis tentang Perempuan)*,” Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008), hlm. 131.

Keempat, sebuah artikel yang ditulis oleh Muhammad Rikza Muqtada yang berjudul “Kritik Nalar Hadis Misoginis.” Artikel ini dipublikasikan oleh jurnal Musāwa pada tahun 2014. Pembahasan dalam artikel ini cukup kompleks. Muhammad Rikza Muqtada mengkritisi beberapa hadis misoginis, termasuk diantaranya hadis mengenai perempuan yang dapat membatalkan salat. Ia membedahnya menggunakan analisis gender serta hermeneutika Habermas. Hal tersebut jelas menjadi pembeda yang signifikan jika dibandingkan dengan skripsi ini.²¹

E. Kerangka Teoritik

Setiap dalil hukum menghendaki adanya hukum yang berlaku terhadap sesuatu yang dikenai hukum. Bila ada suatu dalil yang menghendaki berlakunya hukum atas suatu kasus, tetapi di samping itu ada pula dalil lain yang menghendaki hukum lain atas kasus itu, maka dalil tersebut berbenturan atau bertentangan. Hal ini dalam hukum Islam disebut *ta’ārudh*.²² Dalam *literature* lain, Prof. Syamsul Anwar menyebut pendekatan ini dengan pendekatan *Taufiqiyah*. Maka, sesungguhnya menurut Prof. Syamsul Anwar, pertentangan antar dalil pada hakikatnya tidak ada.²³

²¹ Muhammad Rikza Muqtada, “Kritik Nalar Hadis Misoginis,” *Musāwa*, Vol 13, No.2 (Desember 2014), hlm. 95.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 394-395.

²³ Syamsul Anwar, *Ushul Fiqh: Dirāsatū Naqdīyatī fī Āliyātī Iktisyāfī Al-Ahkāmi Asy-Syar’iyyati*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018), hlm. 126.

Dalam menyelesaikan sebuah pertentangan dalil maka dibutuhkan suatu metode-metode khusus. Ulama-ulama Syafi'iyyah, Malikiyyah dan Zahiriyyah merumuskannya sebagai berikut²⁴:

Pertama, Al-Jam'u wa At-taufiq. Ulama-ulama Syafi'iyyah, Malikiyyah dan Zahiriyyah mengatakan bahwa metode pertama yang harus ditempuh dalam menyelesaikan pertentangan dalil adalah *Al-Jam'u wa At-taufiq*.²⁵ Metode ini mempertemukan dan mendekatkan pengertian kedua dalil yang diperkirakan bertentangan atau menjelaskan kedudukan hukum yang ditunjuk oleh kedua dalil itu sehingga tidak terlihat lagi adanya pertentangan.²⁶

Kedua, tarjih. Apabila pengompromian kedua dalil tidak dapat dilaksanakan, maka seorang *mujtahid* boleh menguatkan salah satu dalil berdasarkan dalil yang mendukungnya. Sehingga usaha yang dapat ditempuh adalah melihat kekuatan kedua dalil tersebut. Jika ditemukan petunjuk salah satu dalil lebih kuat daripada yang lain, maka dalil yang lebih kuatlah yang diamalkan.²⁷ Terdapat dua pendapat ulama mengenai *tarjih*. Pendapat pertama mengatakan bahwa *tarjih* adalah perbuatan *mujtahid*. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa *tarjih*

²⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 180.

²⁵ Metode ini oleh Prof. Syamsul Anwar kerap kali disebut metode yang lebih elegan disbanding metode lainnya.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 398.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 399.

lebih memandang sifat dari dalil, bukan dari mujtahid.²⁸ Adapun syarat-syarat wajib dalam *tarjih* ialah sebagai berikut :²⁹

1. Mengecek pertentangan antara kedua dalil.
2. Men-*taufiq*-kan di antara kedua dalil apabila memungkinkan. Apabila dimungkinkan untuk men-*taufiq*, maka di *jama'* (dikumpulkan) di antara keduannya. Dari sini dapat dilihat bahwa sesungguhnya tidak ada dalil yang menguatkan salah satu di antaranya.
3. Adanya dua dalil yang sama dalam bukti hujjah. Bila tidak, maka tidak ada tarjih di antara keduannya.
4. Dalil harus dalam keadaan setara.

Adapun tata cara tarjih yang dikemukakan oleh para ahli ushul fikih dapat diuraikan dalam tiga cara, yaitu:

1. Penunjuk kandungan lafal suatu *naṣ*. Contohnya, menguatkan *naṣ* yang *muhkam* dan tidak bisa di-*nasakh*-kan daripada yang *mufassar* (hukumnya pasti tetapi masih bisa di di-*nasakh*-kan).
2. Segi hukum yang di kandungnya, seperti menguatkan dalil yang mengandung hukum haram dari dalil yang mengandung hukum boleh.
3. Ditinjau dari segi kekuatan perawi.³⁰

²⁸ Syamsul Anwar, *Ushul Fiqh: Dirāsatu Naqdīyatī fi Āliyāti Iktisyāfi Al-Ahkāmi Asy-Syar'iyyati*...., hlm. 130-131.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 131.

³⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*..., hlm. 176.

Ketiga, nasakh. *Nasakh* secara bahasa berarti menghilangkan. Secara istilah ushul dipahami sebagai pengangkatan hukum *syara'* dengan dalil yang lebih akhir.³¹ Apabila diketahui secara pasti bahwa salah satu diantara dua dalil yang bertentangan tersebut lebih dahulu turun atau berlakunya, sedangkan yang satu lagi belakangan turun dan berlakunya, maka yang belakangan itu dinyatakan berlaku atas seterusnya. Secara otomatis hal ini menjadikan dalil yang lebih awal menjadi tidak lagi berlaku.³² *Nasakh* terbagi kedalam empat macam, yaitu.³³

1. *Nasakh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an*

Ulama berbeda pendapat tentang adanya *nasakh* dalam Al-Qur'an, maka jumhur ulama membahas mengenai keberadaannya. Sebagian ulama meyakini adanya *nasakh* dalam Al-Qur'an seperti yang terjadi dalam hukum wasiat dan waris. Namun sebagian yang lain, seperti Abu Muslim Al-Asfihani mengingkari adanya *nasakh* dalam Al-Qur'an. Menurutnya apabila terjadi *nasakh* dalam Al-Qur'an, maka pasti ada yang tidak valid (salah/batil) dalam Al-Qur'an.

2. *Nasakh Al-Qur'an dengan Sunnah*

Jumhur ulama memperbolehkan *nasakh* pada jenis ini. Seperti yang terjadi dalam hukum wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat, yang di *nasakh-*

³¹ Syamsul Anwar, *Ushul Fiqh: Dirāsatū Naqdīyatī fī Āliyātī Iktisyāfī Al-Ahkāmī Asy-Syar'iyyati*..., hlm. 132.

³² *Ibid.*, hlm. 400.

³³ Syamsul Anwar, *Ushul Fiqh: Dirāsatū Naqdīyatī fī Āliyātī Iktisyāfī Al-Ahkāmī Asy-Syar'iyyati*..., hlm. 135-136.

kan dengan sabda Nabi yang menyatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris.

3. *Nasakh Sunnah* dengan Al-Qur'an

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Jumhur ulama membolehkannya seperti yang dalam hukum arah kiblat. Namun sebagian yang lain, seperti Imam Syāfi'i mencegah terjadinya *nasakh Sunnah* dengan Al-Qur'an.

4. *Nasakh Sunnah* dengan *Sunnah*

Nasakh sunnah dengan *sunnah* ialah me-*nasakh*-kan hukum yang terdapat dalam suatu *sunnah* dengan *sunnah* yang lain. Hal ini terjadi dalam kasus ziarah kubur.

Keempat, Tasāqut Ad-Dalīlāin. *Tasāqut Ad-Dalīlāin* yaitu menggugurkan kedua dalil yang bertentangan. Apabila cara ketiga diatas tidak dapat dilakukan oleh seorang *mujtahid*, maka ia boleh menggugurkan kedua dalil tersebut, dalam arti merujuk kepada dalil lain yang tingkatannya di bawah kedua dalil tersebut. Apabila tidak dapat mengambil hadis yang tingkatannya lebih rendah, maka di perbolehkan menggunakan pendapat para sahabat, atau menetapkan hukumnya dari *qiyās*.³⁴

³⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, hlm. 178.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai teknik spesifik penelitian atau teknik pengumpulan data, validitas dan reliabilitas data, dan keabsahan data.³⁵ Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penyusun dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berlandaskan data-data pustaka untuk meneliti tentang variabel-variabel terkait dalam penelitian, sehingga dapat menjelaskan studi komparatif yang relevan dan netral dengan pemahaman literasi dari masing-masing variabelnya. Hal tersebutlah yang menjadikan penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan (*library research*)³⁶.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif-komparatif-analisis, yaitu menjelaskan pendapat masing-masing tokoh, membandingkan kedua pendapat tersebut lalu menganalisisnya sesuai dengan kerangka teori yang telah dijelaskan.

3. Pendekatan Penelitian

³⁵ Husaini Usman, *Metode-metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.

4.

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: AndiOffset, 1990), hlm. 9.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ushul fikih. Pendekatan ushul fikih adalah studi Islam dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fikih atau metode-metode istinbat hukum dalam ushul fikih.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data utama yang akan digunakan oleh penyusun dalam membahas penelitian ini adalah seluruh karya Nāṣr Ad-Dīn al-Albāni dan Fatima Mernissi.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder atau pendukung diperoleh dari buku-buku, kitab fikih, jurnal, skripsi, serta karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu tentang hukum melintasnya perempuan sebagai pembatal salat.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif dan komparatif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara sistematis suatu pokok permasalahan serta

memberikan kesimpulan yang cermat yang kemudian ditarik kesimpulan.³⁷

Kemudian komparatif adalah membandingkan persamaan atau perbedaan pendapat mengenai hadis perempuan sebagai pembatal salat dari kedua tokoh tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penyusunan skripsi ini penyusun mengklasifikasikan persoalan-persoalan yang telah ada ke dalam lima bab agar hasil penelitian mudah dipahami. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini merupakan pendahuluan dari penelitian ini. Dalam bab ini penyusun membahas dalam tujuh pokok bahasan: *Pertama*, latar belakang masalah yang akan dibahas. *Kedua*, membahas mengenai rumusan masalah yang menjadi dasar dari penelitian ini. *Ketiga*, membahas mengenai tujuan dan kegunaan penelitian. *Keempat*, telaah pustaka yang digunakan sebagai perbandingan penelitian ini dan penelitian lain. *Kelima*, membahas mengenai kerangka teoritik yang akan dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini. *Keenam*, membahas mengenai metode penelitian yang membahas seperangkat metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis penelitian ini. *Ketujuh*, merupakan sistematika pembahasan yang menjelaskan urutan sistematika penyusunan dalam penelitian ini.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm. 54.

Bab Kedua, bab ini menerangkan mengenai pemahaman-pemahaman umum yang digunakan sebagai landasan penelitian ini. Dalam bab ini akan diterangkan mengenai pengertian dan dasar hukum salat, serta hal-hal yang dapat membatalkan salat. Selain itu, bab ini akan membahas mengenai pembatas salat dan hukumnya, hukum melintas di depan orang salat serta pendapat para ulama dalam memandang permasalahan perempuan sebagai pembatal salat.

Bab Ketiga, berisi mengenai objek penelitian yang akan diteliti. Bab ini akan membahas biografi serta pendapat Nāṣr Ad-Dīn Al-albāni dan Fatima Mernissi mengenai hadis mengenai hadis melintasnya perempuan sebagai pembatal salat.

Bab Keempat, berisi tentang analisis penyusun terhadap pendapat Nāṣr Ad-Dīn al-Albāni dan Fatima Mernissi mengenai hadis melintasnya perempuan sebagai pembatal salat.

Bab Kelima, merupakan penutup dari semua pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini sejatinya bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan mengenai kedua tokoh diatas. Kedua tokoh diatas merupakan tokoh dengan latar belakang yang jauh berbeda. Nāṣr Ad-Dīn al-Albāni memiliki latar belakang yang sangat Islami. Sedangkan Fatima Mernissi memiliki latar belakang pemikiran barat yang cukup kuat. Keduanya ialah tokoh penting di dunia Islam yang telah memberikan sumbangsih besar dalam kemajuan ilmu pengetahuan.

Dari berbagai bahasan yang telah dituangkan dalam bab-bab sebelumnya. Dapat diketahui bahwa Nāṣr Ad-Dīn al-Albāni merupakan seorang yang pekerja keras. Ia belajar hadis dengan cara otodidak dan menghabiskan sisa hidupnya untuk mempelajari sunah Nabi. Karakteristik pemikirannya cukup unik, dengan pendekatan tekstualisnya, ia mampu mensortir hadis dengan cukup ketat. Bahkan tidak jarang ia mendapat cacian karena komentarnya terhadap sebuah hadis.

Ketika al-Albāni memaknai hadis melintasnya perempuan sebagai pembatal salat, ia menyajikan beberapa hadis yang dinilai bertentangan. Namun menurut al-Albāni hadis-hadis tersebut tidak dapat dijadikan dasar karena sebagian besar diantaranya adalah hadis daif sedang sisanya merupakan hadis sahih namun menyoal permasalahan yang lain.

Berbanding terbalik dengan pendapat di atas, Fatima Mernissi justru menggunakan pendekatan yang lebih filosofis. Ia menggunakan *hermeneutik* sebagai mata pisaunya. Dengan bekal berbagai referensi, Fatima Mernissi mampu

membongkar kepribadian Abu Hurairah yang dinilai sebagai perawi utama hadis perempuan sebagai pembatal salat.

Abu Hurairah dinilai sebagai seorang yang ambivalen terhadap perempuan. Kebencianya itu dapat dilihat dari seringnya ia berdebat dengan ‘Āisyah dalam permasalahan hadis. Selain itu, Abu Hurairah dinilai sebagai seorang yang terlalu berani dalam meriwayatkan hadis. Hal ini dikatakan langsung oleh Umar bin Khatab.

Hasil dari analisis pemikiran kedua tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh hadis selain hadis ‘Āisyah yang berbaring di hadapan Nabi ketika salat, adalah hadis daif. Oleh karena itu, hadis-hadis tersebut sudah pasti tertolak. Sedangkan mengenai hadis ‘Āisyah dapat diselesaikan dengan metode *taufiq*. Metode *taufiq* merupakan sebuah metode guna mengompromikan kedua hadis yang bertentangan. Hasilnya, kedua hadis diatas memiliki hukumnya masing-masing. Namun dalam hadis pembatal salat, kata *yaqta’u* di sini dikembalikan kepada makna aslinya yaitu memutus. Artinya hadis tersebut dimaknai sebagai pemutus kehusukan salat bukan sebagai pembatal salat.

B. Saran

Pemikiran seorang tokoh merupakan manifestasi dari pergolakan lingkungan serta pengalamannya. Maka tidak dapat disalahkan seseorang ketika ia berfikir diluar pemikiran *mainstream*. Hal ini juga yang terjadi dalam pergolakan pemikiran Nāṣr Ad-Dīn al-Albāni maupun Fatima Mernissi yang dapat dikatakan keluar dari pendapat mayoritas. Bagaimanapun juga pendapat mereka bukanlah

yang terbaik, namun jika mau meresapi pendapat keduanya maka tentu akan banyak hal yang bisa didapatkan.

Penyusun yakin dengan disusunnya skripsi ini tidaklak tuntas diskursus mengenai kedua tokoh ini. Untuk itu diperlukan kajian yang lebih mendalam guna pengembangan ilmu pengetahuan Islam utamanya yang berkaitan dengan kedua tokoh ini.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qu'an Al-Karim*, Bandung: Sinar Baru, 2005.

2. Hadis/Tafsir Hadis

Al-Bukhāri, Muhammad bin Ismail, *Shahīh Bukhāri*, Jilid I, ttp.: Dārul Ta'ashil, 2012 M/1433 H.

Choriyatun, Nafi'ah. "Hadis-hadis Tentang Terputusnya Salat Karena Melintasnya Anjing Keledai Dan Perempuan: Kajian Ma'ani Al-Hadis", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta. 2004.

Ad-Dārquthnī, *Sunan Ad-Dārquthnī*, Jilid II, Beirut: Al-Risalah, 2004.

Dāwud, Abū Dāwud Sulayman bin. *Musnad Abī Dāwud Ath-Thiyālī*, Jilid I Mesir: Dārul Hajar, 1999 M/ 1419 H.

Dzahabi, Adz-. *Syiar A'lām Al-Nubalā'*, Jilid IV t.t.p: Muasasah Ar-Risālah. 1405 H/1985 M.

Hanbal, Abu 'Abdullah Aḥmad bin Muḥammad bin. *Musnad Al-Imām Aḥmad bin Hanbal*, Jilid XLI, ttp: Mu'asassah Ar-Risālah. 2001.

Hauqola, N. Kholis. *Hermeneutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuan Teks*. Teologia. Vol. 24, No. 1. 2013.

Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah. 2015.

Mubarak, Faishal bin Abdul Aziz Alu. *Mukhtasshar Al-Kalām 'ala Bulugh Al-Marām*, terj. Imam Fauzi, Ikhwanuddin Abdillah, Jakarta: Ummul Qura. 2015.

Muqtada, Muhammad Rikza, "Kritik Nalar Hadis Misoginis," *Musāwa*, Vol 13, No.2 (Desember 2014).

Murtaufiq, Sudarto. *Hermeneutika Dalam Tradisi Keilmuan Islam: Sebuah Tinjauan Kritis*. Akademika, Volume 7, Nomor 1. 2013.

Muslim, Abi Al-Husayn, *Al-Jami' Al-Sahīh*, Jilid 2, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

Nawawi, al-. *Syarh Nawawi 'Ala Muslim*, Beirut: Darul Ihya' Al-Dirasah Arabi. 1392

Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al-. *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I, ttp: DārIhya’Al-Kitabu Al-‘Arabiyah. 2009.

Syukrillah, M. *Pemikiran Nasr Ad-Dīn Al-Albāni Tentang Hadis*, UIN Sunan Ampel: Surabaya. 2015.

Yaqub, Ali Mustafa. *Hadis-Hadis Palsu Seputar Ramadhan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.

Zayd, Nashr Hamid Abu. *Kritik Teks Keagamaan*, terj. Hilman Latief. Yogyakarta: El-Saq Press. 2003.

3. Fikih/Ushul Fikih

Albāni, al-. *Nāṣr Ad-Dīn , Ashlu Shifat Salat Al-Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam*, Jilid 1 Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, 2010.

Albāni, Muhammad Nāṣr Ad-Dīn al-. *Al-Albāni-Ajwibah An-Nāfi ’ah ‘an As-IlahLajnah Masjid Al-Jami’ah*, terj. *Fathul Mujib*. Sleman: Gema Ilmu. 2013.

_____. *Tamām al-Minnah fi al-Ta’līq ‘alaFiqh al-Sunnah*. Jilid I, t.tp: Dār al-Rāyah. cet.5, t.t.

Anwar, Syamsul, *Ushul Fiqh: Dirāsatu Naqdīyati fi Āliyāti Iktisyāfi Al-Ahkāmi Asy-Syar’iyyati*, Yogyakarta: Universitas Muhammadyah Yogyakarta, 2018.

Ghazi, Muhammad bin Qasim al-. *Fath Al-Qarib Al-Muhib*, terj. Ibnu Aby Zain, Jilid I, Kediri: Zam Zam Sumber Mata Air Ilmu. 2016.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos: 1996.

Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz al-. *Fathul Mu’in*, terj. M. Munawir Ridwan, Jilid I, Kediri: Lirboyo Press. 2017.

Mernissi, Fatima, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, Oxford: Basil Blackwell, 1991.

Rusydi, M. *Perempuan Di Hadapan Tuhan: Pemikiran Feminisme Fatima Mernissi*. An Nisa'a, Vol. 7, No. 2. Desember 2012.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.

Syaikhudin, “Perempuan yang Membatalkan Salat”, *Musāwa*, Vol 10, No.1 (Januari 2011).

Wadud, Amina, *Perempuan di dalam Al-Qur'an*, cet ke-1 Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.

Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adhilatuhu* Jilid 2. Jakarta; Gema Insani. 2010.



4. Lain-Lain

Agustina, Arifah Millati. *Peran Sosial Domestik Perempuan dalam Tafsir Ibn Katsir. Sebuah Tinjauan Hermeneutik.* dalam Jurnal Ahkam, Vol. 4, No. 2, (November 2016).

Ahimsa-Putra, Heddy Shri, “Paradigma Profetik: Mungkinkah? Perlukah?”, *Makalah ini disampaikan pada Sarasehan Profetik 2011, diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana UGM, di Yogyakarta, 10 Februari 2011.*

Anugrah, Iqra,”Islam dan Pembebasan Menurut Asghar Ali Engineer”, <https://indoprogress.com/2013/07/islam-dan-pembebasan-menurut-asghar-ali-engineer/>, diakses pada 15 Februari 2020.

Bakar, Umar Abu. *Al-Imam Al-Mujaddid Al-'Allaamah Al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin Al-Albani*, terj. Abu Ihsan Al-Atsary. Solo: At-Tibyan. t.t.

Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, cet ke-5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4, Bandung: Rosdakarya, 2004.

Joe, Jimmy, “Saviour of Mankind”, <https://www.timelessmyths.com/classical/creation.html#Saviour>, diakses 20 Maret 2020.

Marzuki, “Perempuan dalam Pandangan Feminis Muslim,” *tj. tv. tn., (tt. thh)*.

Mernissi, Fatima. *Dreams of Trespass: Tales of Harem Childhood*. New York: Addison-Wesley. 1994.

Oktari Kanus, “Rekonstruksi Sejarah Salat Sebagai Lembaga Keagamaan Islam (Telaah kitab Tafsir Ibnu Katsir)”, Jurnal Ulunnuha, Vol. 8, No.1, (Juni 2019).

Richard E. Palmer, *Hermeneutika; Teori Baru mengenai Interpretasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Sidawi, Abu Ubaidillah Yusuf bin Mukhtar as-. *Syaikh Al-AlbaniDihujat: Risalah Pembelaan atas Tuduhan KH. Ali Mustafa Yaqub*. Bogor: Media Tarbiah., 2015.

Usman, Husaini, *Metode-metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.